



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

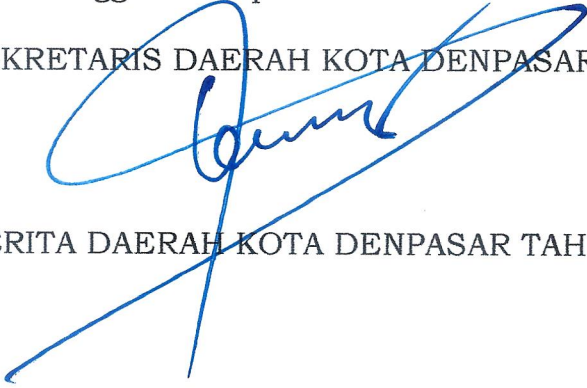
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkatNya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nya pada tahun 2025-2029

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Strategis ini. semoga apa yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan sesuai harapan.



Denpasar, 19 September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.1.2 Sumber Daya Manusia	32
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	45
3.1 Tujuan Renstra	45
3.2 Sasaran Renstra.....	47
3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra ..	48
3.4 Arah Kebijakan Bapenda dalam mencapai tujuan Renstra ..	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEG. DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	51
4.1 Uraian Program/ Sub.Kegiatan/ Kegiatan Renstra	51
4.2 Uraian Program/ Sub. Kegiatan/ Kegiatan Renstra.....	52
4.3 Uraian Sub.Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	62



4.4	Uraian Sub. Keg. Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	69
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	70
4.6	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 (IKK).....	74
BAB V	PENUTUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Rencana Strategis PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar, selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan yang mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2025 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
4. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Pada Sub bab 1 menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan dan Kelompok sasaran layanan.

Pada Sub bab 2 menjelaskan mengenai Permasalahan pelayanan PD dan Isu Strategis;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Resntra lima tahun mendatang dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEG. DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Uraian Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui IKU dan IKK;

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah:

“Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan”

Untuk mewujudkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah, Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengelola jenis pajak daerah yakni :

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT terdiri dari:
 - a. Makanan dan Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Tenaga Listrik;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah;

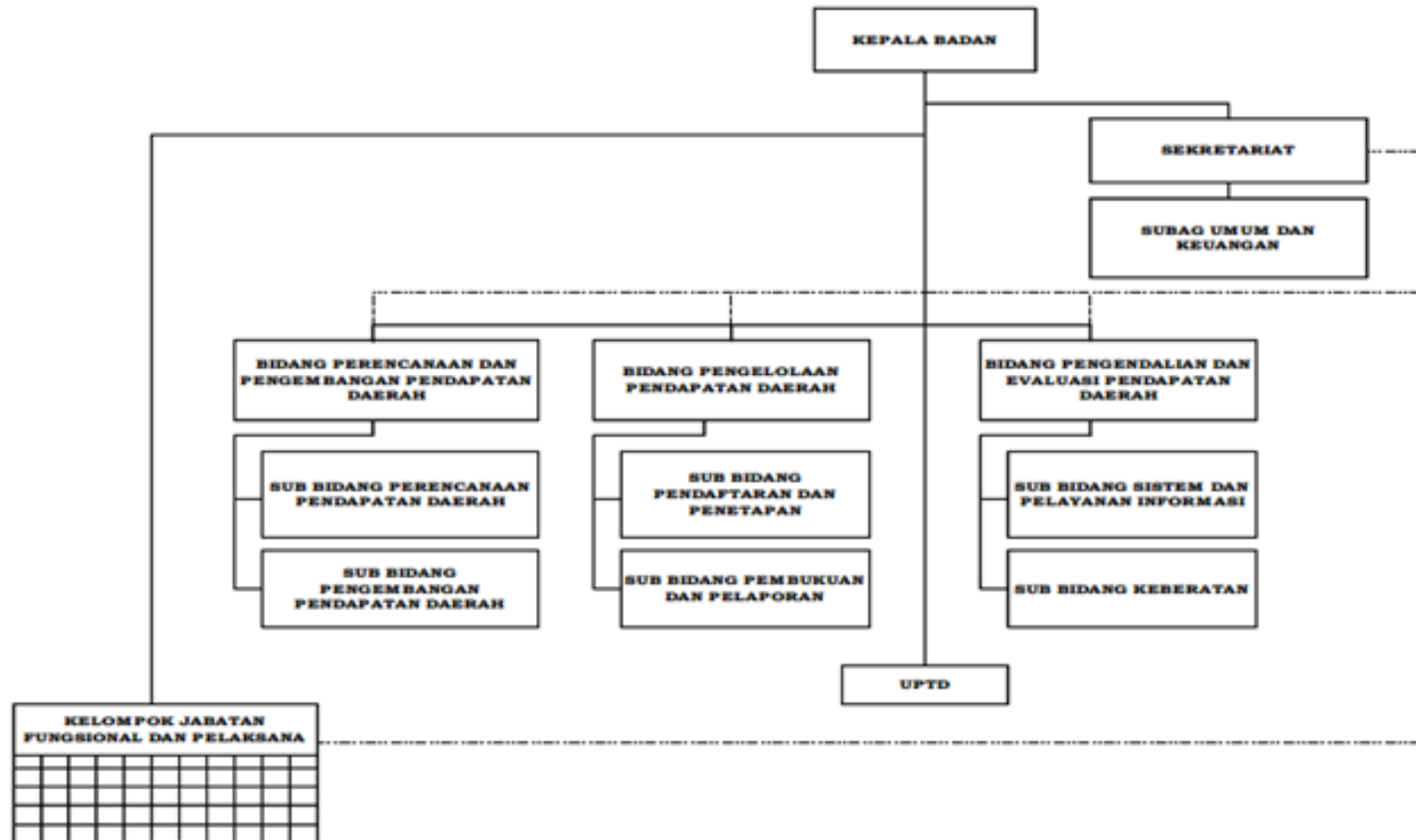
6. Opsen PKB; dan

7. Opsen BBNKB.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. JFT Perencana
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - c. JFT Analisa Kebijakan regulasi dan Penyuluhan
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - c. JFT Analisa Penagihan dan Penindakan
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi
 - b. Sub Bidang Keberatan
 - c. JFT Analisa Kebijakan Pemeriksaan
6. UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - a. Ka. UPT Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Ka. Sub. Bag. TU UPT Pengelola Pajak Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Adapun uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. Membina bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
 - g. Mengkoordinasikan penerimaan Retribusi Daerah yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
 - h. Melaksanakan dan melakukan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Jabatan Fungsional Tertentu serta Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Jabatan Fungsional Tertentu serta Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang dan Jabatan Fungsional Tertentu serta memberikan pelayanan administrasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar target kerja tercapai;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi, perencanaan dan kepegawaian yang baik;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta barang milik daerah (inventaris) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- j. Menyusun rencana kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- k. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menghimpun, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- h. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- i. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- k. Merumuskan kebijakan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi Pajak Daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- l. Merumuskan kegiatan pengembangan dan menyusun pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk percepatan pelayanan pendapatan daerah;

- m. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pajak

- Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melakukan analisis data pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan Daerah;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lainnya terkait penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penetapan target pendapatan Daerah;
 - g. Menyusun tahapan capaian target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - i. Melakukan analisa evaluasi pelaksanaan strategi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;
 - j. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan menyusun pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi

- atau digitalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk percepatan pelayanan pendapatan daerah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. Melakukan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah;
- f. Menyelenggarakan pendataan atas objek dan subjek Pajak Daerah baru untuk penggalan sumber potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- g. Menyelenggarakan validasi dan penilaian pengembangan potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- h. Melakukan penilaian nilai jual objek Pajak;
- i. Menyelenggarakan kerja sama sinkronisasi data terhadap pihak terkait untuk pengembangan potensi Pendapatan Pajak Daerah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

- 4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Memperhitungkan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target;

- k. Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- l. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah;
- m. Melaksanakan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan;
- n. Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil Pajak dan bukan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan melakukan penghapusan tunggakan;
- p. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah;
- q. melaksanakan pencatatan penerimaan Pajak Daerah kedalam daftar jenis Pajak Daerah serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (DHKP PBB P-2);
- r. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Asli Daerah;
- s. menyusun pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- t. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar tertib administrasi;
- u. mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- w. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. menerima formulir pendaftaran, Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2), PHR dan Pajak Parkir yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- f. melaksanakan pendaftaran, penetapan Pajak Daerah;
- g. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- h. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- i. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- j. menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- k. mencetak dan mengkoordinasikan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan;
- n. untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pembukuan penerimaan Pajak Daerah;
- f. menyusun laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. menyusun laporan neraca tunggakan Pajak Daerah;
- h. memproses kedaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah kepada OPD penghasil sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- j. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- k. merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan Pajak Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- m. melaksanakan pengembangan sistem informasi Pajak Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Retribusi daerah;
- o. menyelenggarakan sistem informasi Pajak Daerah baik internal maupun eksternal;
- p. melaksanakan pemeliharaan basis data Pajak Daerah;
- q. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administratif, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- r. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas yang telah

- dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
- b. Sub Bidang Keberatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. membangun, mengelola, mengembangkan dan memelihara aplikasi dan jaringan sistem informasi Pendapatan Pajak Daerah;
- f. mengelola dan memelihara basis data sistem informasi Pendapatan Pajak Daerah;
- g. membantu proses cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (DHKP PBB-P2);
- h. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran data baru, perubahan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- i. melakukan entry data hasil pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan perubahan peta;
- j. mengelola sistem pelayanan informasi pada mobil keliling pelayanan pajak daerah;
- k. mengolah data perolehan objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan melakukan entry data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
- l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Retribusi daerah;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi sesuai dengan

- prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Keberatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- f. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- g. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- h. memproses kompensasi pajak daerah;
- i. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Keberatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

UPT Pengelolaan Pajak Daerah

1. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan Program Kerja UPTD sesuai dengan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. melaksanakan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. melaksanakan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- i. melaksanakan validasi SPTPD-BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar akurat.
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan Ketatausahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;

- 
- h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan kinerja;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mencakup:

Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi.

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki SDM sebanyak 203 orang yang terdiri dari 65 orang ASN dan 138 orang Non ASN. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Kondisi SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki golongan II sebanyak 4 Orang, golongan III sebanyak 51 Orang, golongan IV sebanyak 5 orang dan PPPK sebanyak 128 orang serta pegawai Non ASN sebanyak 9 orang.

Tabel 2.1
Kondisi SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PERENTASE
	ASN		
1	Golongan II	4	2,13%
2	Golongan III	51	27,13%
3	Golongan IV	5	2,66%
4	PPPK	128	68,09%
TOTAL		188	100%
	NON ASN		
4	Non ASN	9	100%
TOTAL		9	100%

Data kepegawaian per-September 2025

B. Konsisi SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang memiliki pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Magister (S2) sebanyak 11 orang, Sarjana (S1) sebanyak 37 orang, D.III sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 11 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Kondisi SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERENTASE
ASN			
1	S3	1	1,67%
2	S2	11	18,33%
3	S1	37	61,67%
4	SMA	11	18,33%
TOTAL		60	100,00%

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERENTASE
PPPK			
1	S1	93	72,66%
2	D.III	1	0,78%
3	SMA	33	25,78%
4	SMP	1	0,78%
TOTAL		128	100,00%

Data kepegawaian per-September 2025

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi



adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Renja Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumber-sumber pendapatan di Kota Denpasar.

Tabel 2.3
Survey Kepuasan Masyarakat
Layanan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT												TARGET IKM PEMKOT TAHUN 2025	KET.
	2022				2023				2024					
	TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN					
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	84,11	84,33	84,58	86,26	86,42	86,66	87,04	88,24	88,51	91,88	92,02	92,05	91,77	

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun (Rp.)					Realisasi Capaian Tahun (Rp)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		40.25%		654.920.213.494,58	657.068.247.868	764.495.670.000	855.153.180.000	876.276.190.000	731.261.280.905,53	795.947.093.834,92	888.025.219.497,36	1.198.372.000.165,54	1.643.621.163.062,75	111,66	121,14	116,16	140,14	187,57

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu pada misi ke 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dengan tujuan meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dengan sasaran meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Dengan Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah serta Jumlah Penerimaan PAD.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun yang disebut sebagai Subjek Pajak terdiri dari orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: PBB-P2, BPHTB, PBJT (Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Perhotelan, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan) Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

MITRA PERANGKAT DAERAH

Pajak daerah berperan penting dalam menyeimbangkan kapasitas pendanaan perkembangan pembangunan dengan tuntutan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang

dapat memudahkan pembayaran dan pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Mitra Perangkat Daerah berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak antara lain Bank BPD Bali untuk memudahkan pembayaran pajak, kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional yaitu Peta Nilai Bidang Tanah serta Notaris PPAT dalam pengurusan berkas BPHTB. Mitra perangkat daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang sama-sama saling terkait yang diharapkan dapat mempermudah serta untuk pencapaian kinerja perangkat daerah dalam pemungutan pajak daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan

dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tentu tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan maupun kinerja pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Strategis PD
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengoptimalkan Potensi PAD
	2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian dan pengawasan terhadap potensi Pendapatan Daerah.	
	3. Masih rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi penerimaan daerah	
	4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.	

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya kompetensi aparatur tentang perpajakan daerah.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Bali. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (strength)

- Adanya dukungan Produk Hukum yang memadai sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.
- Letak geografis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran guna tercapainya visi dan misi kepala daerah.

Kelemahan (Weakness):

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan yaitu:

- Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran masih belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.

- Wilayah Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki potensi yang cukup besar namun belum optimal dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.
- Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pendapatan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (Opportunity):

- Adanya Pembagian Kewenangan pengelolaan pajak dari pusat, Propinsi dan pemerintah daerah. yaitu dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kota Denpasar.
- Kondisi sosial di Kota Denpasar cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Denpasar. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Denpasar akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

- perkembangan teknologi informasi dan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

Ancaman (Threat):

- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar.
- Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.
- Isu – Isu Keamanan, Politik, SARA dan Penyebaran wabah penyakit.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 TUJUAN RENSTRA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu pada misi ke 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dengan tujuan meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dengan sasaran meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,25%	41,00%	44,00%	47,00%	50,00%	53,00%	56,00%	
				Jumlah Penerimaan PAD	855.153.180.000	957.329.620.000	1.061.073.060.000	1.092.905.251.800	1.125.692.409.354	1.159.463.181.634,62	1.194.247.077.083,66	

3.2 SASARAN RENSTRA

Strategi menjelaskan pemikiran - pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu perangkat daerah yang menaungi urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan daerah harus memiliki strategi dan arah kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dengan Berlandaskan Nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.		
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Potensi PAD

3.3 STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 2025-2029

Strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra.

Adapun pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan fokus, dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Pentahapan Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong kualitas pelayanan umum dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Ket
1		1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi 2. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak 3. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait 4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Potensi Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di tingkat kecamatan 2. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kependudukan 3. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien 4. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 5. Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur 6. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 7. Meningkatkan administrasi pengelolaan aset daerah 8. Mengoptimalkan potensi PAD	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEG. DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN RENCANA PROGRAM TAHUN 2025-2029

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun diatas, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Rencana program dilengkapi dengan outcome beserta target capaiannya serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan keluaran beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Outcome program dan output kegiatan/sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi maka rencana program meliputi:



1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi utama perangkat daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 4.1
Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah – Mengoptimal kan Potensi PAD	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah				Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah		
		Meningkatnya a Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah			Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Persentase Realiasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realiasi Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
				Tersusunnya Perencanaan	Tersusunnya Perencanaan	Sub Keg. Perencanaan	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	pengelolaan pajak daerah	
				Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
				Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Sub Keg. Penagihan Pajak Daerah	
				Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	Sub Keg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub. Keg. Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Persentase Pemenuhan Layanan Keskretariatan		Persentase Pemenuhan Layanan Keskretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
				Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN		
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/ Penerangan	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	Bangunan Kantor Perangkat Daerah	Penerangan Bangunan Kantor	
				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat Daerah			
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	Sub Keg. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terealisasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terealisasi	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat Daerah	Surat Menyurat Perangkat Daerah		
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai	Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	Sub Keg. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi	

NSPK dan Sasaran Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda tahun 2025-2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terarah dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BELANJA DAERAH		60.279.324.645	100%	63.415.814.417	100%	65.559.982.139	100%	67.389.260.061	100%	67.447.812.703	100%	67.963.222.186	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8.065.516.950	100%	5.082.218.794	100%	5.254.054.946	100%	5.400.655.454	100%	5.405.347.933	100%	5.446.653.462	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realiasi Pendapatan Asli Daerah	8.065.516.950	100%	5.082.218.794	100%	5.254.054.946	100%	5.400.655.454	100%	5.405.347.933	100%	5.446.653.462	
Sub Keg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.260.947.150	1 Tahun	980.914.578	1 Tahun	1.014.080.523	1 Tahun	1.042.375.758	1 Tahun	1.043.281.449	1 Tahun	1.051.253.793	
Sub Keg. Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	2.578.422.000	1 Tahun	1.086.027.949	1 Tahun	1.122.747.907	1 Tahun	1.154.075.218	1 Tahun	1.155.077.962	1 Tahun	1.163.904.610	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Keg. Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	526.911.500	1 Tahun	323.061.482	1 Tahun	333.984.594	1 Tahun	343.303.550	1 Tahun	343.601.837	1 Tahun	346.227.507	
Sub Keg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan	3.225.000	1 Tahun	288.388.992	1 Tahun	298.139.783	1 Tahun	306.458.585	1 Tahun	306.724.859	1 Tahun	309.068.729	
Sub Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.921.073.800	1 Tahun	2.095.514.605	1 Tahun	2.166.366.565	1 Tahun	2.226.813.295	1 Tahun	2.228.748.111	1 Tahun	2.245.779.322	
Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	774.937.500	1 Tahun	308.311.188	1 Tahun	318.735.574	1 Tahun	327.629.047	1 Tahun	327.913.715	1 Tahun	330.419.501	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	52.213.807.695	100%	58.333.595.622	100%	60.305.927.193	100%	61.988.604.607	100%	62.042.464.770	100%	62.516.568.723	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.168.284.731	1 Tahun	50.579.466.968	1 Tahun	52.289.621.785	1 Tahun	53.748.625.395	1 Tahun	53.795.326.072	1 Tahun	54.206.408.657	
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	37.167.034.731	1 Tahun	50.579.466.968	1 Tahun	52.289.621.785	1 Tahun	53.748.625.395	1 Tahun	53.795.326.072	1 Tahun	54.206.408.657	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	1.250.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	609.520.900	100%	524.965.251	100%	542.714.981	100%	557.858.007	100%	558.342.714	100%	562.609.348	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	18.046.500	1 Tahun	13.805.331	1 Tahun	14.272.106	1 Tahun	14.670.332	1 Tahun	14.683.078	1 Tahun	14.795.281	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	246.753.000	1 Tahun	189.807.384	1 Tahun	196.225.008	1 Tahun	201.700.148	1 Tahun	201.875.399	1 Tahun	203.418.051	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	43.232.000	1 Tahun	36.119.621	1 Tahun	37.340.871	1 Tahun	38.382.769	1 Tahun	38.416.118	1 Tahun	38.709.679	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	225.627.400	1 Tahun	222.825.294	1 Tahun	230.359.295	1 Tahun	236.786.862	1 Tahun	3 236.992.600	1 Tahun	238.803.603	
Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	17.280.000	1 Tahun	10.575.574	1 Tahun	10.933.148	1 Tahun	11.238.209	1 Tahun	11.247.973	1 Tahun	11.333.925	
Sub Keg. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.582.000	1 Tahun	51.832.047	1 Tahun	53.584.553	1 Tahun	55.079.688	1 Tahun	55.127.545	1 Tahun	55.548.808	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Konsultasi SKPD													
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.969.998.975	1 Tahun	1.087.116.695	1 Tahun	1.123.873.465	1 Tahun	1.155.232.182	1 Tahun	1.156.235.931	1 Tahun	1.165.071.429	
Sub Keg. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	6.969.988.975	1 Tahun	1.087.116.695	1 Tahun	1.123.873.465	1 Tahun	1.155.232.182	1 Tahun	1.156.235.931	1 Tahun	1.165.071.429	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.275.306.089	1 Tahun	4.906.409.145	1 Tahun	5.072.300.953	1 Tahun	5.213.830.098	1 Tahun	5.218.360.249	1 Tahun	5.258.236.891	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	253.830.265	1 Tahun	365.094.097	1 Tahun	377.438.384	1 Tahun	387.969.804	1 Tahun	388.306.900	1 Tahun	391.274.187	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	611.200.000	1 Tahun	703.710.630	1 Tahun	727.503.963	1 Tahun	747.803.038	1 Tahun	748.452.783	1 Tahun	754.172.163	
Sub Keg. Penyediaan	Terpenuhinya Kebutuhan	5.410.275.824	1 Tahun	3.837.604.418	1 Tahun	3.967.358.606	1 Tahun	4.078.057.256	1 Tahun	4.081.600.566	1 Tahun	4.112.790.541	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai	1.190.697.000	1 Tahun	1.235.637.562	1 Tahun	1.277.416.008	1 Tahun	1.313.058.924	1 Tahun	1.314.199.804	1 Tahun	1.324.242.398	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	755.352.000	1 Tahun	753.632.006	1 Tahun	779.113.243	1 Tahun	800.852.338	1 Tahun	801.548.176	1 Tahun	807.673.290	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pem. Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	116.845.000	1 Tahun	204.880.296	1 Tahun	211.807.554	1 Tahun	217.717.483	1 Tahun	217.906.652	1 Tahun	219.571.808	
Sub Keg. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	30.000.000	1 Tahun	26.470.411	1 Tahun	27.365.409	1 Tahun	28.128.968	1 Tahun	28.153.409	1 Tahun	28.368.546	

Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.500.000	1 Tahun	225.617.979	1 Tahun	233.246.404	1 Tahun	239.754.528	1 Tahun	239.962.844	1 Tahun	241.796.545	
Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	28.000.000	1 Tahun	21.460.176	1 Tahun	22.185.771	1 Tahun	22.804.806	1 Tahun	22.824.621	1 Tahun	22.999.037	
Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	5.000.000	1 Tahun	3.576.696	1 Tahun	3.697.628	1 Tahun	3.800.801	1 Tahun	3.804.103	1 Tahun	3.833.173	

4.4 URAIAN SUB. KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang telah termuat dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang disertai dengan Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas sebagai berikut

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Ket
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah		
		Persentase Realiasi Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
		Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
		Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
		Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Sub Keg. Penagihan Pajak Daerah	
		Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	Sub Keg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUUAN DAN SASARAN STRATEGIS MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPENDA

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *good govenance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya.

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitattif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (**input**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (**output**) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (**outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (**benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

e. Dampak (**impact**) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematis serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan

di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator kinerja utama yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	40,25	41	44	47	50	53	56	
2	Jumlah Penerimaan PAD	Rp.	855.153.180.000	957.329.620.000	1.061.073.060.000	1.092.905.251.800	1.125.692.409.354	1.159.463.181.634,62	1.194.247.077.083,66	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Pembangunan yang konsisten, terukur dan berwawasan lingkungan, Bappeda menetapkan sejumlah IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama periode 2025-2029. IKK ini dirancang untuk mencerminkan keterpaduan antara aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas kinerja

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	40,25	41	44	47	50	53	56	

V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Rancangan Akhir Rencana Strategis merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3/134/BAPENDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa perlu melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017);

9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
2. Melakukan *reviu terhadap cascading* Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
3. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar 2025-2029;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
5. Menyusun Kegiatan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 03 Maret 2025

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar,



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DENPASAR

NOMOR : 100.3.3/134/BAPENDA

TANGGAL : 3 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA DENPASAR 2025-2029.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR 2025-2029

- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Anggota : - Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar.
- Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
- Para Kasubid/Kasubag/ Pejabat Fungsional pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 03 Maret 2025

a.n. Walikota Denpasar,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar,



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



Jalan Letda Tantular No. 12 Denpasar., Telp. (0361) 239079,239080,Fax. (0361) 261246

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Denpasar, tanggal 05 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 01

